



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Kecamatan Leuwimunding
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Leuwimunding dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Leuwimunding. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Kecamatan Leuwimunding** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

AKIP Kecamatan Leuwimunding Tahun Anggaran 2023 tidak masuk sample OPD yang dilakukan penilaian evaluasi AKIP di Tahun Anggaran 2024 sehingga tidak terdapat dokumen rencana aksi dan tindak lanjut.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Leuwimunding**, menunjukkan bahwa nilai sebesar **52.75** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup (Memadai)”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	17.25	57.50%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	12	40.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	7	46.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	16.55	66.20%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	52.75	
Predikat SAKIP		N/A	CC	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Leuwimunding. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

- Belum ada dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai.

- Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART.
- Belum adanya perbaikan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

2.) Pengukuran Kinerja

- Data eviden yang dilampirkan belum sesuai standar bukti dukung pengukuran kinerja.
- Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- Pengukuran kinerja belum memengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- Pengukuran kinerja belum memengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- Eviden yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung pengukuran kinerja berdasarkan lampiran II surat sekretaris daerah Kabupaten Majalengka nomor 000.8.6.3/310/organisasi/2025 tanggal 4 juli 2025.

3.) Pelaporan Kinerja

- dokumen laporan kinerja belum diformalkan dan di paraf semua pejabat administrator/pengawas
- dokumen laporan kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
- informasi dalam laporan kinerja belum memengaruhi perubahan kinerja organisasi

4.) Evaluasi Internal

evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

melakukan revidi secara berkala terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan hubungan antar dokumen perencanaan telah selaras dan memenuhi kriteria SMART

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Memastikan bahwa semua dokumen perencanaan telah diformalkan serta bukti dukung mencantumkan target Renstra.

Bukti dukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan dan kinerja
2. data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan
3. pengukuran kinerja yang memengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
4. pengukuran kinerja yang memengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
5. mencantumkan screenshot Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan screenshot BAB VI Indikator

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2024:

- a. Dokumen Laporan Kinerja diformalkan dan diparaf semua pejabat administrator/pengawas
- b. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatannya
- c. Laporan Kinerja menginformasikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

d. Laporan Kinerja memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Hasil evaluasi SAKIP menyusun laporan monitoring secara utuh disertai link bukti dukung terutama pada eviden evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindak lanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Leuwimunding. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kecamatan Leuwimunding. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka